



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# Standar Pelayanan Penomoran Surat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat/Dokumen yang telah ditandatangani
2. Jenis Surat/Dokumen bersifat APBD/APBN dan surat biasa
3. Perihal surat jelas
4. Tanggal surat
5. Alamat dan tujuan surat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola menerima surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, Pejabat Pengawas dan Pejabat administrator untuk dilakukan penomoran surat/ dokumen
2. Surat/Dokumen yang dinomor di klasifikasikan menurut jenis surat yang bersifat APBD/APBN dan surat biasa
3. Surat/Dokumen yang telah dinomor diserahkan kembali kepada yang bersangkutan dan pengelola mengarsipkan 1 (satu) rangkap Surat/Dokumen tersebut

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

setelah penyampain penomoran surat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Jawaban dan tindak lanjut

## Pengaduan Layanan

## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi



- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian 085299997657